



PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor :08– K / PM.III-12 /AL/I / 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PengadilanMiliter III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDDY ADE CANDRA
Pangkat / NRP : Praka Mar/112130
Jabatan : Anggota Yonif-1 Mar
Kesatuan : Yonif-1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 21 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempattinggal : Jl. Genteng Tambak DalamGg.I No. 23 Asemrowo Surabaya.

Terdakwadalamperkarainiditahanoleh :

1. Danyonif-1 Mar selaku Ankumselama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015, berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/07/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015, bertempat di Ruang Tahanan Bintahmil Pomal Lantamal V Surabaya.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh Danbrigif-1 Mar selakuPapera, berdasarkan :
 - a. Keputusan Nomor : Kep/60/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-I, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Desember2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, bertempat di Ruang ahanan Bintahmil Pomal Lantamal V Surabaya.
 - b. Keputusan Nomor : Kep/63/XII/2015 tanggal 31 Desember2015 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-II, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 bertempat di Ruang Tahanan Bintahmil Pomal Lantamal V Surabaya.
 - c. Keputusan Nomor : Kep/02/II/2016 tanggal 05 Pebruari 2016 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-III, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2016 bertempat di Ruang Tahanan Bintahmil Pomal Lantamal V Surabaya.
 - d. Keputusan Papera Nomor : Kep/04/II/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-IV, yang memperpanjang waktu penahanan



Terdakwa selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 bertempat di Ruang Tahanan Bintahmil Pomal Lantamal V Surabaya. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan pada tanggal 31 Maret 2016 oleh Danbrigif-1 Mar selaku Papera berdasarkan Keputusan Nomor Kep/05/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-1 Mar selaku Papera Nomor : Kep/10/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/139/K/AL/X/2017 tanggal 5 Januari 2017.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim / 08 / PM.III-12 / AL / I / 2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim.

b. Hakim Ketua Nomor : Tapsid / 08 / PM.III-12 / AL / I / 2018 tanggal 05 Januari 2018 tentang Penetapan Hari sidang.

c. Panitera Nomor : Taptera / 08 / PM.III-12 / AL / I / 2018 tanggal 05 Januari 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti .

4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya perihal panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa pada sidang pertama sampai dengan sidang yang ketiga tidak pernah hadir karena telah diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) dari dinas TNI AL sesuai dengan Keputusan Kepala Staf TNI AL Nomor Kep/1142/VI/2017 tanggal 5 Juli 2017 sehingga Terdakwa sudah berstatus masyarakat sipil dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

2. Bahwa Oditur Militer dipersidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapkan /menghadirkan Terdakwa dipersidangan dan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa hak Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Dedy Ade Candra Praka Mar NRP 112130 tidak dapat diterima, kecuali apabila suatu saat Terdakwa diketemukan kembali, dan perkara Terdakwa dapat diajukan kepersidangan.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 21 Januari 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



M E M U T U S K A N

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya atas nama Terdakwa Dedy Ade Candra Praka Mar NRP 112130 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 5 Februari 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Sus Niarti, S.H. NRP 522941 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk Wahyudin, S.H. NRP 522532 dan Mayor Chk Rizki Gunturida, S.H. NRP 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Mochamad Mulyono, S.H. NRP 2920012290470, dan Panitera Pengganti Kapten Chk Dani Subroto, S.H. NRP 2920087370171 serta di hadapan Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd
Niarti, S.H
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

ttd

Rizki Gunturida, S.H.
Mayor Chk, NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

ttd

Wahyudin, S.H.
Letkol Chk NRP 522532

Panitera Pengganti

ttd

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171